

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang *bitcoin* atau aset kripto di Indonesia

Setelah Bank Indonesia melarang sebagai alat pembayaran di Indonesia, melalui Peraturan Menteri Perdagangan mengidentifikasi bitcoin dan mata uang kripto yang lainnya justru sebagai aset kripto. Melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 11 tentang Mata Uang, pihak Bank Indonesia secara tegas menyatakan bahwa cryptocurrency seperti bitcoin dan jenis kripto lainnya bukan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia. Namun, melalui Peraturan Menteri Perdagangan mengidentifikasi bahwa mata uang kripto adalah aset kripto yang dapat diperdagangkan di Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan diikuti oleh peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 5 Tahun 201 yang mengatur teknis penyelenggaraan perdagangan aset kripto dan emas digital dalam Bursa Berjangka . Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Dengan berlakunya peraturan BAPPEBTI ini, maka dapat memahami bahwa kedudukan mata uang kripto di Indonesia yakni bukan sebagai alat pembayaran yang sah saat

melakukan Transaksi dan Mata uang kripto merupakan komoditi yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka. Namun, kedudukan mengenai perlindungan bagi konsumen *bitcoin*, belum sepenuhnya diatur oleh pemerintah sehingga amanat UUD 1945 Pasal 28D dan Pasal 28G belum terimplementasi dengan baik.

2. Mekanisme perdagangan *bitcoin* atau aset kripto di Indonesia

Mekanisme perdagangan *bitcoin* atau aset kripto berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Mekanisme perdagangan mengenai Aset Kripto telah diatur pada Bab II Pasal 12 sampai dengan Pasal 15. BAPPEBTI tidak hanya mengatur perdagangan antara pelaku usaha dengan Konsumen, melainkan juga mengatur prosedur transaksi kripto, penarikan Aset kripto, dan penarikan dana.

Platform Tokocrypto berpedoman dengan peraturan tersebut, dalam mekanisme perdagangan aset kripto. Namun mengenai ketentuan Penarikan, biaya transaksi, batas penarikan dan lain-lain ditentukan pelaku usaha. Melalui peraturan ini, BAPPEBTI memberikan fasilitas inovasi dalam pertumbuhan perdagangan aset kripto. Tokocrypto melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan yang telah diatur oleh BAPPEBTI.

3. Perlindungan hukum bagi konsumen *bitcoin* ditinjau Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum bagi Konsumen *bitcoin* atau aset kripto saat melakukan transaksi dibagi dua cara, yakni:

a. Perlindungan preventif

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) dan Peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang memprioritaskan kepentingan anggota Bursa Berjangka dalam memperoleh harga yang transparan serta menjamin perlindungan bagi konsumen *bitcoin* serta Aset kripto yang diperdagangkan telah mendapatkan penilaian risiko termasuk money laundering dan pendanaan Terorisme.

b. Perlindungan represif

Dalam pelaksanaannya upaya hukum yang dilakukan saat terjadi sengketa antara Tokocrypto dan konsumen, saat keadaan konsumen yang dirugikan maka pihak pelaku usaha menggunakan jalur non litigasi, yaitu secara musyawarah atau memberikan ganti kerugian yang sesuai dengan ketentuan diatur oleh Peraturan BAPPEBTI Nomor 5

Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan konsumen dengan informasi teknis terkait perlindungan konsumen atas bitcoin atau aset kripto, meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen atas hak dan kewajibannya masing-masing, meningkatkan pemberdayaan konsumen melalui pendidikan, pelatihan, dan keterampilan.

2. Bagi para Pelaku Usaha

Pelaku usaha memberikan informasi yang jelas kepada konsumen saat bertransaksi *bitcoin* atau aset kripto, memperbaiki sistem yang sering gagal atau *down* saat melakukan transaksi, serta meningkatkan kesadaran akan kejujuran dan tanggung jawab sebagai pelaku usaha dalam menawarkan, mempromosikan, mengiklankan dan menjual aset kripto.

3. Bagi Konsumen

Konsumen harus mampu memahami teknologi dan menambah literatur pengetahuan tentang Kripto. Sehingga, apabila terjadi kerugian bagi konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan dapat menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah dengan pelaku usaha,

atau melalui BAKTI yang diatur oleh BAPPEBTI Pasal 22 Peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka atau melalui BPSK yang dapat diselesaikan di luar pengadilan diatur dalam Pasal 49 angka (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

